



BUPATI KEPULAUAN TALAUD

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

**PEDOMAN DAN STANDARDISASI PERJALANAN DINAS
TAHUN ANGGARAN 2012**

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang :
- a. bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas harus sesuai kebutuhan nyata, dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006, penyusunan RKA-SKPD disesuaikan dengan prestasi kerja yang diantaranya didasarkan pada standard satuan harga yang ditetapkan oleh Bupati.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan pedoman dan standardisasi perjalanan dinas Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2004 Nomor 06 Seri E).


MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD TENTANG PEDOMAN DAN STANDARDISASI PERJALANAN DINAS TAHUN ANGGARAN 2012

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
4. Pejabat adalah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan pejabat struktural pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud
5. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap adalah merupakan pihak yang dibiayai kegiatan perjalanannya baik ke dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri dan untuk pembiayaannya diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku didalam Peraturan Bupati ini. 

6. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah untuk melaksanakan perjalanan dinas.
7. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
8. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
9. Perhitungan SPPD rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku dan disertai bukti-bukti pengeluaran yang sah.
10. Pejabat adalah Pejabat Negara, Pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud .
11. Paspor dalam rangka perjalanan dinas ke luar negeri yang selanjutnya disebut paspor dinas adalah dokumen yang diberikan kepada pemerintah daerah, pimpinan dan anggota DPRD dan pegawai yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomat.
12. *Exit permit* adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam paspor dinas.
13. Visa adalah dokumen pemberian izin masuk suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.
14. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.
15. Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
16. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada.
17. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
18. Laporan Hasil Kegiatan adalah laporan hasil kegiatan setelah melaksanakan kegiatan perjalanan dinas baik dalam daerah dan luar daerah maupun perjalanan luar negeri. 

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup perjalanan dinas meliputi :

- a. Perjalanan dinas dalam daerah.
- b. *Perjalanan dinas luar Daerah.*
- c. Perjalanan dinas luar Negeri .

Bagian Pertama

Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah

Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah merupakan perjalanan dinas yang dilakukan antar wilayah kecamatan di Kabupaten Kepulauan Talaud dari tempat kedudukan ketempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Daerah merupakan perjalanan dinas yang dilakukan di *luar wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula.*
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan/perintah dari atasannya dan pejabat yang berwenang melalui penerbitan Surat Tugas dan SPPD.

Pasal 4

- (1) Dalam hal penerbitan surat tugas dan SPPD harus memperhatikan hal -- hal sebagai berikut :
 - a. Pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam wilayah jabatannya;
 - b. Dalam hal perjalanan dinas keluar wilayah jabatannya, pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan/perintah atasannya. *Du*

- (2) Dalam hal Pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPPD ditandatangani oleh :
- a. Atasan langsungnya sepanjang pejabat yang bersangkutan satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya;
 - b. Dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/perintah atasannya.

Bagian Kedua Penjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas luar negeri merupakan perjalanan yang dilaksanakan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan dalam rangka :
 - a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. studi banding;
 - d. seminar/lokakarya/konferensi;
 - e. promosi potensi daerah;
 - f. kunjungan persahabatan/kebudayaan;
 - g. pertemuan Internasional.
- (3) Perjalanan dinas ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan apabila tidak ada tugas yang sangat mendesak di dalam negeri dan di dalam Daerah antara lain :
 - a. terjadi bencana alam;
 - b. pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - c. Pemilihan presiden dan wakil presiden;
 - d. Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pasal 6

- (1) Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Daerah dan Pegawai yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas sebagai berikut :
 - a. Surat Izin Pemerintah;

- b. Paspôr Dinas;
 - c. *Exit permit*;
 - d. Visa;
 - e. Kerangka acuan kerja; dan
 - f. Surat undangan.
- (2) Selain Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan dokumen lainnya dalam hal kegiatan :
- a. Kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, ditambah dengan dokumen naskah kerjasama, Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama, dan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan;
 - b. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, ditambah dengan dokumen surat keterangan beasiswa;
 - c. Promosi potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, ditambah dengan dokumen surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan;
 - d. Kunjungan persahabatan/kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, ditambah dengan dokumen surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (3) Tata cara pengurusan dokumen perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku

Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukan secara rombongan dilaksanakan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan.
- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal :
 - a. Pendidikan dan pelatihan;
 - b. Perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan
 - c. Delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk hal – hal yang sangat penting dan tidak memungkinkan untuk ditinggalkan. *Om*

Pasal 8

- (1) Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus melapor ke perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat pengesahan.
- (2) Dalam hal wilayah tujuan perjalanan dinas ke luar negeri tidak terdapat perwakilan Republik Indonesia, pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri harus mendapat pengesahan dari pejabat setempat yang berwenang.

BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan Dinas terdiri dari :
 - a. Uang transport;
 - b. Uang penginapan;
 - c. Uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transport lokal;
 - d. Uang representasi.
- (2) Biaya Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan standardisasi perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.
- (3) Bagi Pejabat yang menjabat sebagai pelaksana tugas dan pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati, penghitungan biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan biaya perjalanan dinas dari jabatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA), Standarisasi tertinggi biaya perjalanan dinas luar negeri adalah Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per US\$1 (satu dolar Amerika Serikat). Namun dalam menghitung biaya riil perjalanan dinas luar negeri dihitung berdasarkan keadaan kurs dolar Amerika Serikat (US\$) pada saat melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri. Dengan ketentuan penghitungan biaya riil tidak boleh melebihi pagu anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. *Du*

Pasal 10

Biaya transport merupakan biaya yang diperlukan untuk :

- a. Perjalanan dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan sampai tempat tujuan pergi pulang;
- b. Retribusi yang dipungut di terminal/bus/stasiun/bandara/pelabuhan sesuai peraturan daerah setempat.

Pasal 11

- (1) Biaya transport perjalanan dinas luar daerah dan luar negeri diberikan sesuai dengan biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah dan nyata (at cost).
- (2) Khusus transport perjalanan dinas antar pulau yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretaris Daerah atau Pejabat yang mewakilinya dengan menggunakan sewa speed boat diberikan sesuai dengan biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.

Pasal 12

Uang penginapan, uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

Pasal 13

Biaya representasi hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD, Pejabat Struktural Eselon II, dan Pejabat Struktural Eselon III yang menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 14

- (1) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas. *du*

